

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : IM 7 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN MATA UANG RUPIAH DALAM MELAKUKAN  
TRANSAKSI PADA KEGIATAN TRANSPORTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Paket Kebijakan Ekonomi VIII dan IX serta mendukung Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Kemandirian Industri dan Kepastian Berusaha, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014;
12. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;  
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;  
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara; dan  
4. Direktur Jenderal Perhubungan Perkeretaapian;

- Untuk :
- PERTAMA : Dalam melakukan transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau penyelesaian kewajiban kegiatan di bidang transportasi yang selama ini menggunakan mata uang dolar atau mata uang asing wajib menggunakan mata uang rupiah.
- KEDUA : Transaksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dikecualikan menggunakan rupiah, khusus untuk pembayaran jasa telekomunikasi pelayaran dan jasa navigasi penerbangan jelajah penerbangan lintas (*overflying*).
- KETIGA : Penggunaan mata uang asing diperbolehkan untuk proyek infrastruktur strategis di bidang transportasi setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia atas rekomendasi Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT : Pembayaran transaksi proyek infrastruktur strategis dibidang transportasi dengan mata uang asing sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, wajib dikonversi dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)* yang dapat diakses melalui website [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).
- KELIMA : Memerintahkan pelaksanaan Instruksi Menteri ini kepada semua operator di bidang transportasi untuk menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi.
- KEENAM : Memantau dan melaporkan pelaksanaan Instruksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
- KETUJUH : Agar melaksanakan Instruksi Menteri Perhubungan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEDELAPAN : Dengan berlakunya Instruksi Menteri Perhubungan ini, maka Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2014 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam Melakukan Transaksi Pada Kegiatan Transportasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Instruksi Menteri Perhubungan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 13 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


IGNASIUS JONAN

Salinan Instruksi Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Sekretaris Jenderal;
6. Inspektur Jenderal;
7. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Para Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001